



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2024/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FANDI DG. ALI Alias ANDI;**
2. Tempat lahir : Cap;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/29 Desember 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cap, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Fandi DG. Ali Alias Andi ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yakni Johana Rahajaan, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada kantor JOHANA RAHAJAAN, S.H., beralamat di Jalan Poros Labuha Tomori, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/ADV-JR/XI/2024 tanggal 1 November 2024 yang telah didaftarkan dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 212/SK/2024/PN Lbh tanggal 4 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 40/Pid.B/2024/PN Lbh tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2024/PN Lbh tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Pidananya Nomor Reg. Perkara PDM-20/Q.2.13.3/Eoh.2/10/2024 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FANDI DG ALI Alias ANDI Bin AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan orang lain, untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu Terdakwa **FANDI DG ALI Alias ANDI Bin AHMAD** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Sepeda motor Merk Yamaha Mio 125 Warna Hitam Garis Kuning yang sudah di modifikasimenjadiwarna Hitam Polos, DenganNomorRegistrasi Polisi DG 3915 PE, No Rangka : MH3SE88H0LI232297, No Mesin : E3R2E2784798;

(di kembalikan kepada saksi SADIK LA SOLE).

- 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Sepeda motor Merk Yamaha Mio 125 Warna Hitam yang sudah di modifikasimenjadiwarna Hitam dengan garis Hijau Merah dan putih, DenganNomorRegistrasi Polisi

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DG 2287 PD, No Rangka: MH3SE88G0JJ029573, No Mesin:
E3R2E1811044;

(di kembalikan kepada saksi FADLI KAMARULLAH).

- 2 (dua) buahkuncisepeda motor Yamaha Merk Mio 125;

(dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi).

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena
Terdakwa telah mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-
20/Q.2.3/Eoh.2/10/2024, yang dibacakan pada persidangan tertanggal 6
November 2024, sebagai berikut:

Dakwaan Alternatif

Pertama

Bahwa ia terdakwa **FANDI DG ALI Alias ANDI Bin AHMAD** bersama
dengan anak Alfajri Kalam; anak Jufri Ahmad; anak Arya Bima Asbur dan anak
Mirandi Manaf (keempat anak dalam berkas terpisah) pada bulan Juni 2024
sekitar jam 02.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni
tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Teras Rumah di
Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya
di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum
Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang mengadili, melakukan tindak
pidana **"Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau Sebagian
termasuk kepunyaan orang lain, untuk dimiliki secara melawan hukum di
waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada
rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau
tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau
lebih"** terhadap korban I SADIK LA SOLE dan korban II FADLI KAMARULLAH,
perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,
berawal pada saat Terdakwa bersama dengan anak Alfajri Kalam; anak

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jufri Ahmad; anak Arya Bima Asbur dan anak Mirandi Manaf sedang duduk di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada anak Alfajri Kalam "Al ambe motor deng kita satu ka" yang artinya (Al ambil motor satu dengan kita satu), kemudian anak Alfajri Kalam mengatakan "kalo ngana mau, ngana iko" yang artinya (kalau kamu mau, kamu ikut!). Setelah itu, Terdakwa bersama dengan anak Alfajri Kalam, anak Jufri Ahmad dan anak Mirandi Manaf pergi mencari motor yang akan diambil dengan berjalan menuju arah Hidayat tetapi tidak menemukan motor, kemudian lanjut berjalan ke arah Marabose dan berbelok masuk Lorong di Marabose dan di situ Terdakwa bersama dengan ketiga teman Terdakwa tersebut melihat ada motor yang terparkir di depan rumah, kemudian anak Alfajri Kalam menanyakan kepada Terdakwa "Andi motor yang itu boleh?" Terdakwa menjawab "terserah ngana da" (terserah kamu), setelah itu anak Alfajri Kalam dan Anak Mirandi Manaf langsung masuk ke teras rumah milik korban I dan mengambil motor merk Yamaha Mio 125 Warna Hitam Garis Kuning yang sudah di modifikasi menjadi warna Hitam Polos, Dengan Nomor Registrasi Polisi DG 3915 PE yang dalam keadaan tidak terkunci setir, sedangkan Terdakwa bersama Anak Jufri Ahmad menunggu sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat tersebut, kemudian Anak Alfajri Kalam dan Anak Mirandi Manaf mendorong ke jalan raya hingga sampai di rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa motor tersebut Terdakwa tutupi dengan baliho. Kemudian berselang sekitar 3 hari pada saat itu sekitar pukul 01.00 Wit. Awalnya Terdakwa bersama Anak Alfajri Kalam, Anak Arya Bima Asbur dan Anak Mirandi Manaf sedang duduk didalam rumah Terdakwa, selanjutnya Anak Alfajri Kalam berbicara kepada Terdakwa "maritong pigi cari motor satu lagi" yang artinya (mari kita pergi cari motor satu lagi) kemudian Terdakwa bersama ketiga teman Terdakwa langsung keluar dari rumah dan berjalan menggunakan Sepeda Motor ke arah Sekitaran Desa Hidayat, dan Terdakwa bersama ketiga teman Terdakwa keliling di seputaran Desa Hidayat tetapi tidak mendapatkannya, lalu Terdakwa bersama ketiga teman tersangka putar balik dan menuju arah kampung Makian, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit, Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa melihat ada (1) satu unit sepeda Motor Yamaha Merk Mio 125 warna Hitam yang sudah di modifikasi menjadi warna Hitam dengan garis Hijau Merah dan putih Dengan Nomor Registrasi Polisi DG 2287 PD yang dalam keadaan tidak

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Lbh



terkunci setir dan sedang terparkir di teras rumah korban II, selanjutnya Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa langsung mengambil sepeda motor dari teras rumah korban II dan mendorongnya sampai di depan jalan serta menderek motor tersebut dari belakang hingga sampai di rumah Kosong di Kompleks Lapangan di belakang Bank Bni Lama Desa Labuha;

- Bahwa barang yang telah diambil tanpa ijin oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Sepeda motor Merk Yamaha Mio 125 Warna Hitam Garis Kuning yang sudah di modifikasi menjadi warna Hitam Polos, Dengan Nomor Registrasi Polisi DG 3915 PE, No Rangka : MH3SE88H0LI232297, No Mesin : E3R2E2784798 dan 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Sepeda motor Merk Yamaha Mio 125 Warna Hitam yang sudah di modifikasi menjadi warna Hitam dengan garis Hijau Merah dan putih, Dengan Nomor Registrasi Polisi DG 2287 PD, No Rangka : MH3SE88G0JJ029573, No Mesin : E3R2E1811044;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban SADIK LA SOLE mengalami kerugian sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan saksi korban FADLI KAMARULLAH mengalami kerugian sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa **FANDI DG ALI Alias ANDI Bin AHMAD** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **FANDI DG ALI Alias ANDI Bin AHMAD** pada bulan Juni 2024 sekitar jam 02.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Teras Rumah di Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan orang lain, untuk dimiliki secara melawan hukum"** terhadap korban I SADIK LA SOLE dan korban II FADLI KAMARULLAH, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa bersama dengan anak Alfajri Kalam; anak Jufri Ahmad; anak Arya Bima Asbur dan anak Mirandi Manaf sedang duduk di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada anak

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfajri Kalam "Al ambe motor deng kita satu ka" yang artinya (Al ambil motor satu dengan kita satu), kemudian anak Alfajri Kalam mengatakan "kalo ngana mau, ngana iko" yang artinya (kalau kamu mau, kamu ikut!). Setelah itu, Terdakwa bersama dengan anak Alfajri Kalam, anak Jufri Ahmad dan anak Mirandi Manaf pergi mencari motor yang akan diambil dengan berjalan menuju arah hidayat tetapi tidak menemukan motor, kemudian lanjut berjalan kearah Marabose dan berbelok masuk Lorong di Marabose dan di situ Terdakwa bersama dengan ketiga teman Terdakwa tersebut melihat ada motor yang terparkir di depan rumah, kemudian anak Alfajri Kalam menanyakan kepada Terdakwa "Andi motor yang itu boleh?" Terdakwa menjawab "terserah ngana da" (terserah kamu), setelah itu anak Alfajri Kalam dan Anak Mirandi Manaf langsung masuk ke teras rumah milik korban I dan mengambil motor merk Yamaha Mio 125 Warna Hitam Garis Kuning yang sudah di modifikasi menjadi warna Hitam Polos, Dengan Nomor Registrasi Polisi DG 3915 PE yang dalam keadaan tidak terkunci setir, sedangkan Terdakwa bersama Anak Jufri Ahmad menunggu sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat tersebut, kemudian Anak Alfajri Kalam dan Anak Mirandi Manaf mendorong kejalan raya hingga sampai di rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa motor tersebut Terdakwa tutupi dengan baliho. Kemudian pada saat itu sekitar pukul 01.00 Wit. Awalnya Terdakwa bersama Anak Alfajri Kalam, Anak Arya Bima Asbur dan Anak Mirandi Manaf sedang duduk didalam rumah Terdakwa, selanjutnya Anak Alfajri Kalam berbicara kepada Terdakwa "maritong pigi cari motor satu lagi" yang artinya (mari kita pergi cari motor satu lagi) kemudian Terdakwa bersama ketiga teman Terdakwa langsung keluar dari rumah dan berjalan menggunakan Sepeda Motor kearah Sekitaran Desa Hidayat, dan Terdakwa bersama ketiga teman Terdakwa keliling di seputaran Desa Hidayat tetapi tidak mendapatkannya, lalu Terdakwa bersama ketiga teman tersangka putar balik dan menuju arah kampung makian, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit, Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa melihat ada (1) satu unit sepeda Motor Yamaha Merk Mio 125 warna Hitam yang sudah di modifikasi menjadi warna Hitam dengan garis Hijau Merah dan putih Dengan Nomor Registrasi Polisi DG 2287 PD yang dalam keadaan tidak terkunci setir dan sedang terparkir di teras rumah korban II, selanjutnya Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa langsung mengambil sepeda motor dari

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Lbh



teras rumah korban II dan mendorongnya sampai di depan jalan serta menderek motor tersebut dari belakang hingga sampai di rumah Kosong di Kompleks Lapangan di belakang Bank Bni Lama Desa Labuha;

- Bahwa barang yang telah diambil tanpa ijin oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Sepeda motor Merk Yamaha Mio 125 Warna Hitam Garis Kuning yang sudah di modifikasi menjadi warna Hitam Polos, Dengan Nomor Registrasi Polisi DG 3915 PE, No Rangka : MH3SE88H0LI232297, No Mesin : E3R2E2784798 dan 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Sepeda motor Merk Yamaha Mio 125 Warna Hitam yang sudah di modifikasi menjadi warna Hitam dengan garis Hijau Merah dan putih, Dengan Nomor Registrasi Polisi DG 2287 PD, No Rangka : MH3SE88G0JJ029573, No Mesin : E3R2E1811044;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban SADIK LA SOLE mengalami kerugian sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan saksi korban FADLI KAMARULLAH mengalami kerugian sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa **FANDI DG ALI Alias ANDI Bin AHMAD** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sadik La Sole Alias Nyong di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIT bertempat di teras rumah Saksi di Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mencuri sepeda motor merek Yamaha Mio;
- Bahwa Saksi menemukan sepeda motor milik Saksi telah berganti menjadi warna hitam namun Saksi masih mengenal nomor polisi DG 3915 pada sepeda motor tersebut;



- Bahwa awalnya sekira pukul 05.00 WIT Saksi keluar dari rumah untuk pergi salat subuh lalu Saksi menyadari sepeda motor milik Saksi yang biasa berada di teras rumah telah hilang atau dicuri kemudian pada sore hari sekira pukul 16.30 WIT Saksi ke kantor Kepolisian Resor Halmahera Selatan untuk membuat laporan kehilangan;
- Bahwa Saksi melihat melalui rekaman CCTV orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi merupakan Anak-anak remaja;
- Bahwa Saksi melihat mereka mengambil sepeda motor yang berada di tengah diantara sepeda motor lainnya;
- Bahwa kaca spion sepeda motor milik Saksi sudah dilepas pada saat ditemukan;
- Bahwa Saksi memarkir sepeda motor menghadap ke arah rumah;
- Bahwa pada hari kejadian Saksi menyimpan kunci sepeda motor di dalam rumah;
- Bahwa Saksi menyimpan STNK, BPKB dan Surat utang piutang di dalam bagasi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah membakar STNK, BPKB dan Surat utang piutang yang awalnya berada di dalam bagasi sepeda motor;
- Bahwa pada saat dilakukan mediasi Saksi meminta ganti kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menyanggupi permintaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa; Menimbang, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Fadli Kamarullah Alias Fadli di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIT bertempat di teras rumah Saksi tepatnya di sebelah tempat fitness di Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mencuri sepeda motor merek Yamaha Mio M3 125 warna les kuning;



- Bahwa Saksi menemukan sepeda motor milik Saksi telah berganti menjadi warna metalik namun Saksi masih mengenal nomor polisi DG 2287 pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya sekira pukul 04.00 WIT Saksi keluar dari rumah untuk pergi salat subuh lalu Saksi menyadari sepeda motor milik Saksi yang biasa berada di teras rumah telah hilang atau dicuri kemudian Saksi membangunkan Anak Saksi namun Anak Saksi juga tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut setelah itu pada esok harinya Saksi ke kantor Kepolisian Resor Halmahera Selatan untuk membuat laporan kehilangan;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) akibat dari perbuatan Terdakwa; Menimbang, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Halis Sidik Alias Halis di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik Ayah Saksi Sdr. Sadik La Sole;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIT bertempat di teras rumah Saksi di Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mencuri sepeda motor merek Yamaha Mio;
- Bahwa Saksi menemukan sepeda motor milik Saksi Korban Sadik La Sole telah berganti menjadi warna hitam namun Saksi masih mengenal nomor polisi DG 3915 pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Saksi Korban Sadik La Sole membeli sepeda motor pada tahun 2002 seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban Sadik La Sole diparkir dalam keadaan stir terkunci;
- Bahwa Saksi melihat CCTV siapa orang yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Sadik La Sole namun Saksi tidak mengenal orang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pada saat dilakukan mediasi Saksi Korban Sadik La Sole meminta ganti kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga



puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menyanggupi permintaan Saksi Korban;

- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa namun Saksi menginginkan proses hukum tetap berjalan;
- Menimbang, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Anak Saksi **Alfajri Kalam Alias Al** tidak disumpah, didampingi oleh Kakaknya, **Ulan Sari Kalam** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan saudara ipar Anak Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2024 bertempat di Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Anak Saksi masih bersekolah kelas 3 SMP pada saat ini;
- Bahwa Anak Saksi bersama Terdakwa mencuri sepeda motor merek Mio M3;
- Bahwa Anak Saksi bersama Terdakwa telah 2 (dua) kali mencuri sepeda motor;
- Bahwa Anak Saksi bersama teman-teman mencuri sepeda motor berwarna hitam kemudian diganti menjadi warna hitam putih dan kaca spion sepeda motor dilepas;
- Bahwa Anak Saksi bersama teman-teman terlebih dulu mencuri sepeda motor milik Saksi Korban Fadli Kamarullah di Desa Kampung Makian setelah itu 1 (satu) minggu kemudian Anak Saksi bersama teman-teman mencuri sepeda motor milik Saksi Korban Sadik La Sole di Desa Marabose;
- Bahwa Anak Saksi mematahkan stir sepeda motor milik Saksi Korban Sadik La Sole lalu Anak Jufri mendorong sepeda motor dari teras rumah ke jalan kemudian Anak Randi membawa sepeda motor tersebut ke pasar baru;
- Bahwa setelah itu Anak Randi menjual sepeda motor milik Saksi Korban Sadik La Sole kepada pembeli yang bertempat tinggal di pasar baru;
- Bahwa sepeda motor dijual seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor digunakan untuk membeli rokok dan minuman keras jenis cap tikus;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi melihat rumah Saksi Korban Fadli Kamarullah tidak memiliki pagar;
- Bahwa Anak Randi mendorong sepeda motor milik Saksi Korban Fadli Kamarullah dari teras rumah ke jalan yang diikuti oleh Anak Saksi di belakang kemudian Anak Arya membawa sepeda motor tersebut ke rumah kosong;
- Bahwa Anak Saksi bersama teman-teman telah mencuri sebanyak 5 (lima) unit sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri kemudian dibongkar lalu Sdr. Wahyudi akan menghubungkan kabel pada sepeda motor agar sepeda motor bisa digunakan;
- Bahwa Anak Andi mengubah warna sepeda motor menggunakan cat pilox;

Menimbang, terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Anak Saksi ada yang tidak benar yaitu Anak Saksi bersama teman-temannya mencuri sepeda motor di Desa Marabose terlebih dahulu baru setelah itu di Desa Kampung Makian dan sepeda motor yang dicuri di Desa Marabose dibawa ke rumah Terdakwa;

Menimbang, terhadap keberatan Terdakwa, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2024 sekira pukul 03.00 WIT pencurian pertama bertempat di Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan dan pencurian kedua bertempat di Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada malam hari;
- Bahwa pencurian pertama awalnya sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa bersama Anak Alfajri, Anak Jufri dan Anak Randi sedang duduk di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "*Al ambe motor deng kita satu ka*" (Al ambil motor Terdakwa satu) kepada Anak Aljufri lalu Anak Aljufri mengatakan "*kalau ngana mau, ngana iko*" (kalau kamu mau, kamu ikut) setelah itu sekira pukul 02.00 WIT Terdakwa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Lbh



bersama Anak Alfajri, Anak Jufri dan Anak Randi menuju ke arah Desa Hidayat untuk mencari sepeda motor yang akan dicuri namun oleh karena Terdakwa tidak menemukan sepeda motor kemudian Terdakwa bersama Anak Alfajri, Anak Jufri dan Anak Randi melanjutkan perjalanan ke Desa Marabose lalu setibanya di Desa Marabose Anak Alfajri melihat sepeda motor yang sedang terparkir di teras sebuah rumah kemudian Anak Alfajri menanyakan "Andi motor yang itu boleh?" kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "terserah ngana da" (terserah kamu saja) selanjutnya Anak Alfajri dan Anak Randi menuju ke teras rumah sedangkan Terdakwa dan Anak Jufri menunggu sekitar 10 (sepuluh) meter dari teras rumah Saksi Korban kemudian Anak Alfajri dan Anak Randi mendorong sepeda motor dari teras rumah menuju ke jalan raya selanjutnya Anak Jufri dan Anak Randi mendorong sepeda motor tersebut sampai ke rumah Terdakwa lalu setibanya di rumah Terdakwa menutupi sepeda motor hasil curian menggunakan baliho;

- Bahwa pencurian kedua awalnya sekira pukul 01.00 WIT Terdakwa bersama Anak Arya, Anak Randi dan Anak Alfajri sedang duduk di dalam rumah Terdakwa kemudian Anak Alfajri mengatakan "mari tong pigi cari motor satu lagi" kepada Terdakwa lalu Terdakwa bersama Anak Arya, Anak Randi dan Anak Alfajri menuju ke arah Desa Hidayat hingga 15 (lima belas) menit kemudian sampai di Desa Kampung Makian lalu Anak Alfajri melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merek Mio 125 warna hitam yang sedang terparkir di depan sebuah rumah selanjutnya Anak Alfajri mendekati sepeda motor tersebut kemudian Anak Alfajri memanggil Terdakwa dengan mengatakan "Andi mari sini" lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Anak Alfajri mendorong sepeda motor dari teras rumah menuju ke jalan raya kemudian Anak Arya mengendarai sepeda motor curian sambil di dorong oleh Terdakwa sampai di sebuah rumah kosong di belakang Bank BNI lama Desa Labuha, Kecamatan bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa Terdakwa sangat menyukai sepeda motor merek Mio M3;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mencuri sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Lbh



- Bahwa Terdakwa membakar sebuah tas yang berada di dalam bagasi sepeda motor karena Terdakwa takut sepeda motor curian bisa dilacak oleh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian di Desa Marabose seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa bagikan kepada teman-teman dan sebagian Terdakwa gunakan untuk memperbaiki motor lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian 2 (dua) minggu setelah pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberitahukan mengenai haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan jenis Sepeda Motor merek Yamaha Mio 125 warna hitam garis kuning yang sudah dimodifikasi menjadi warna hitam polos, dengan Nomor Registrasi Polisi DG 3915 PE, Nomor Rangka: MH3SE88H0LI232297, Nomor Mesin: E3R2E2784798;
2. 1 (satu) unit kendaraan jenis Sepeda Motor merek Yamaha Mio 125 warna hitam yang sudah dimodifikasi menjadi warna hitam dengan garis hijau, merah dan putih, dengan Nomor Register Polisi DG 2287 PD, Nomor Rangka: MH3SE88G0JJ029573, Nomor Mesin: E3R2E1811044;
3. 2 (dua) buah kunci Sepeda Motor merek Yamaha Mio 125;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa pencurian pertama terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIT bertempat di teras rumah Saksi Korban Sadik La Sole di Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa bersama Anak Alfajri, Anak Jufri dan Anak Randi sedang duduk di rumah

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Lbh



Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan “*Al ambe motor deng kita satu ka*” (Al ambil motor Terdakwa satu) kepada Anak Aljufri lalu Anak Aljufri mengatakan “*kalau ngana mau, ngana iko*” (kalau kamu mau, kamu ikut) setelah itu sekira pukul 02.00 WIT Terdakwa bersama Anak Alfajri, Anak Jufri dan Anak Randi menuju ke arah Desa Hidayat untuk mencari sepeda motor yang akan dicuri namun oleh karena Terdakwa tidak menemukan sepeda motor kemudian Terdakwa bersama Anak Alfajri, Anak Jufri dan Anak Randi melanjutkan perjalanan ke Desa Marabose lalu setibanya di Desa Marabose Anak Alfajri melihat sepeda motor yang sedang terparkir di teras sebuah rumah kemudian Anak Alfajri menanyakan “*Andi motor yang itu boleh?*” kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “*terserah ngana da*” (terserah kamu saja) selanjutnya Anak Alfajri dan Anak Randi menuju ke teras rumah sedangkan Terdakwa dan Anak Jufri menunggu sekitar 10 (sepuluh) meter dari teras rumah Saksi Korban kemudian Anak Alfajri dan Anak Randi mendorong sepeda motor dari teras rumah menuju ke jalan raya selanjutnya Anak Jufri dan Anak Randi mendorong sepeda motor tersebut sampai ke rumah Terdakwa lalu setibanya di rumah Terdakwa menutupi sepeda motor hasil curian menggunakan baliho;

- Bahwa pencurian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIT bertempat di teras rumah Saksi Korban Fadli Kamarullah tepatnya di sebelah tempat fitness di Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa awalnya sekira pukul 01.00 WIT Terdakwa bersama Anak Arya, Anak Randi dan Anak Alfajri sedang duduk di dalam rumah Terdakwa kemudian Anak Alfajri mengatakan “*mari tong pigi cari motor satu lagi*” kepada Terdakwa lalu Terdakwa bersama Anak Arya, Anak Randi dan Anak Alfajri menuju ke arah Desa Hidayat hingga 15 (lima belas) menit kemudian sampai di Desa Kampung Makian lalu Anak Alfajri melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merek Mio 125 warna hitam yang sedang terparkir di depan sebuah rumah selanjutnya Anak Alfajri mendekati sepeda motor tersebut kemudian Anak Alfajri memanggil Terdakwa dengan mengatakan “*Andi mari sini*” lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Anak Alfajri mendorong sepeda motor dari teras rumah menuju ke jalan raya kemudian Anak Arya mengendarai sepeda motor curian sambil di dorong oleh Terdakwa sampai di sebuah rumah kosong di

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Lbh



belakang Bank BNI lama Desa Labuha, Kecamatan bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian di Desa Marabose seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa bagikan kepada teman-teman dan sebagian Terdakwa gunakan untuk memperbaiki motor lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak";
4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Lbh



Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki sebagai Terdakwa, yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa **Fandi Dg. Ali Alias Andi**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ternyata Terdakwa tersebut membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, serta tidak ditemukan adanya kecacatan perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis atau “suatu barang” adalah segala yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah maksud untuk memiliki itu ditunjukkan pada sifat melawan hukum artinya ia sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda itu sudah mengetahui atau menginsyafi perbuatan memiliki benda orang lain itu

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dalam hal ini nyata dapat diketahui dengan ada atau tidaknya pemberian ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum, bahwa pencurian pertama terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIT bertempat di teras rumah Saksi Korban Sadik La Sole di Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa bersama Anak Alfajri, Anak Jufri dan Anak Randi mengambil 1 (satu) unit kendaraan jenis Sepeda Motor merek Yamaha Mio 125 warna hitam garis kuning yang sudah dimodifikasi menjadi warna hitam polos, dengan Nomor Registrasi Polisi DG 3915 PE, Nomor Rangka: MH3SE88H0LI232297, Nomor Mesin: E3R2E2784798 milik Saksi Korban Sadik La Sole yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa pencurian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIT bertempat di teras rumah Saksi Korban Fadli Kamarullah tepatnya di sebelah tempat fitness di Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa bersama Anak Arya, Anak Randi dan Anak Alfajri mengambil 1 (satu) unit kendaraan jenis Sepeda Motor merek Yamaha Mio 125 warna hitam yang sudah dimodifikasi menjadi warna hitam dengan garis hijau, merah dan putih, dengan Nomor Register Polisi DG 2287 PD, Nomor Rangka: MH3SE88G0JJ029573, Nomor Mesin: E3R2E1811044 milik Saksi Korban Fadli Kamarullah yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit kendaraan jenis Sepeda Motor merek Yamaha Mio 125 warna hitam garis kuning yang sudah dimodifikasi menjadi warna hitam polos, dengan Nomor Registrasi Polisi DG 3915 PE, Nomor Rangka: MH3SE88H0LI232297, Nomor Mesin: E3R2E2784798 milik Saksi Korban Sadik La Sole dan 1 (satu) unit kendaraan jenis Sepeda Motor merek Yamaha Mio 125 warna hitam yang sudah dimodifikasi menjadi warna hitam dengan garis hijau, merah dan putih, dengan Nomor Register Polisi DG 2287 PD, Nomor Rangka: MH3SE88G0JJ029573, Nomor Mesin: E3R2E1811044 milik Saksi Korban Fadli Kamarullah atas inisiatif Terdakwa sendiri dan tanpa seijin Saksi Korban, maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat yang lain untuk dikuasainya dimana sepeda motor milik Saksi Korban sudah berpindah dari tempat semula yang berada di teras rumah Saksi Korban ke dalam penguasaan Terdakwa;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Korban dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa benar sepeda motor tersebut bukan merupakan miliknya sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa memanglah ditujukan bukan kepada barang miliknya melainkan barang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pada waktu malam hari" adalah waktu antara terbenam dan terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa pengertian "rumah" dalam unsur pasal ini dapat diartikan sebagai tempat yang dipergunakan sebagai kediaman atau untuk berdiam siang-malam untuk makan dan tidur;

Menimbang, bahwa makna "pekarangan tertutup" dalam unsur pasal ini yakni dapat dimaknai suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup berupa tanaman ataupun bentuk-bentuk lainnya yang dapat dimaknai sebagai pagar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan jenis Sepeda Motor merek Yamaha Mio 125 warna hitam garis kuning yang sudah dimodifikasi menjadi warna hitam polos, dengan Nomor Registrasi Polisi DG 3915 PE, Nomor Rangka: MH3SE88H0L1232297, Nomor Mesin: E3R2E2784798 milik Saksi Korban Sadik La Sole dan 1 (satu) unit kendaraan jenis Sepeda Motor merek Yamaha Mio 125 warna hitam yang sudah dimodifikasi menjadi warna hitam dengan garis hijau, merah dan putih, dengan Nomor Register Polisi DG 2287 PD, Nomor Rangka: MH3SE88G0JJ029573, Nomor Mesin: E3R2E1811044 milik Saksi Korban Fadli Kamarullah adalah dilakukan di dalam halaman rumah atau setidaknya di lokasi rumah atau tempat kediaman milik Saksi Korban yang merupakan dan telah masuk kategori pekarangan tertutup, yang dilakukan pada waktu sekira pukul 03.00 WIT dan 04.00 WIT dini hari yang dimana waktu tersebut adalah waktu dimana matahari belum terbit sehingga masih masuk dalam pengertian malam hari, yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Korban Sadik La Sole dan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Lbh



Saksi Korban Fadli Kamarullah sebagai orang yang berkediaman di tempat tersebut dan sebagai pemilik barang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terhadap unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, ialah dimana kedua pelaku atau lebih dari para pelaku tindak pidana tersebut saling berkoordinasi berkaitan dan berhubungan, dimana antara pelaku yang satu dengan lainnya saling membantu kepada pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pencurian pertama terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIT bertempat di teras rumah Saksi Korban Sadik La Sole di Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, awalnya sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa bersama Anak Alfajri, Anak Jufri dan Anak Randi sedang duduk di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan “*Al ambe motor deng kita satu ka*” (Al ambil motor Terdakwa satu) kepada Anak Aljufri lalu Anak Aljufri mengatakan “*kalau ngana mau, ngana iko*” (kalau kamu mau, kamu ikut) setelah itu sekira pukul 02.00 WIT Terdakwa bersama Anak Alfajri, Anak Jufri dan Anak Randi menuju ke arah Desa Hidayat untuk mencari sepeda motor yang akan dicuri namun oleh karena Terdakwa tidak menemukan sepeda motor kemudian Terdakwa bersama Anak Alfajri, Anak Jufri dan Anak Randi melanjutkan perjalanan ke Desa Marabose lalu setibanya di Desa Marabose Anak Alfajri melihat sepeda motor yang sedang terparkir di teras sebuah rumah kemudian Anak Alfajri menanyakan “*Andi motor yang itu boleh?*” kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “*terserah ngana da*” (terserah kamu saja) selanjutnya Anak Alfajri dan Anak Randi menuju ke teras rumah sedangkan Terdakwa dan Anak Jufri menunggu sekitar 10 (sepuluh) meter dari teras rumah Saksi Korban kemudian Anak Alfajri dan Anak Randi mendorong sepeda motor dari teras rumah menuju ke jalan raya selanjutnya Anak Jufri dan Anak Randi mendorong sepeda motor tersebut sampai ke rumah Terdakwa lalu setibanya di rumah Terdakwa menutupi sepeda motor hasil curian menggunakan baliho;

Menimbang, bahwa pencurian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIT bertempat di teras rumah Saksi Korban Fadli Kamarullah tepatnya di sebelah tempat fitness di Desa Kampung Makian,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, awalnya sekira pukul 01.00 WIT Terdakwa bersama Anak Arya, Anak Randi dan Anak Alfajri sedang duduk di dalam rumah Terdakwa kemudian Anak Alfajri mengatakan "mari tong pigi cari motor satu lagi" kepada Terdakwa lalu Terdakwa bersama Anak Arya, Anak Randi dan Anak Alfajri menuju ke arah Desa Hidayat hingga 15 (lima belas) menit kemudian sampai di Desa Kampung Makian lalu Anak Alfajri melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merek Mio 125 warna hitam yang sedang terparkir di depan sebuah rumah selanjutnya Anak Alfajri mendekati sepeda motor tersebut kemudian Anak Alfajri memanggil Terdakwa dengan mengatakan "Andi mari sini" lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Anak Alfajri mendorong sepeda motor dari teras rumah menuju ke jalan raya kemudian Anak Arya mengendarai sepeda motor curian sambil di dorong oleh Terdakwa sampai di sebuah rumah kosong di belakang Bank BNI lama Desa Labuha, Kecamatan bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat proses pencurian dilakukan Terdakwa bersama Anak Alfajri, Anak Jufri, Anak Randi dan Anak Arya tersebut saling berbagi peran untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, perbuatan Terdakwa secara bersama-sama mengambil suatu barang yang bukan miliknya secara melawan hukum di rumah atau lokasi kediaman Saksi Korban adalah suatu perbuatan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dimana sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa bersama Anak Alfajri, Anak Jufri, Anak Randi dan Anak Arya sudah ada perencanaan terlebih dahulu, yang kemudian rencana tersebut pelaksanaannya dilakukan dengan pembagian peran terhadap masing-masing pelaku untuk mengambil barang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan rangkaian fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan berupa berat ringannya hukuman (*strafmaat*) terhadap diri Terdakwa adalah telah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan atau permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui perbuatannya. Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam pertimbangan keadaan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Sepeda Motor merek Yamaha Mio 125 warna hitam garis kuning yang sudah dimodifikasi menjadi warna hitam polos, dengan Nomor Registrasi Polisi DG 3915 PE, Nomor Rangka: MH3SE88H0LI232297, Nomor Mesin: E3R2E2784798 adalah milik Saksi Korban Sadik La Sole, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Saksi Korban Sadik La Sole Alias Nyong;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Sepeda Motor merek Yamaha Mio 125 warna hitam yang sudah dimodifikasi menjadi warna hitam dengan garis hijau, merah dan putih, dengan Nomor Register Polisi DG 2287 PD, Nomor Rangka: MH3SE88G0JJ029573, Nomor Mesin: E3R2E1811044 adalah milik Saksi Korban Fadli Kamarullah, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Saksi Korban Fadli Kamarullah Alias Halis;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci Sepeda Motor merek Yamaha Mio 125 yang telah dipergunakan untuk melakukan



kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil pada Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana oleh penuntut umum dihubungkan dengan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, telah adil, patut dan setimpal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Fandi Dg. Ali Alias Andi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis Sepeda Motor merek Yamaha Mio 125 warna hitam garis kuning yang sudah dimodifikasi menjadi warna

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam polos, dengan Nomor Registrasi Polisi DG 3915 PE, Nomor Rangka: MH3SE88H0LI232297, Nomor Mesin: E3R2E2784798;

dikembalikan kepada Saksi Korban Sadik La Sole Alias Nyong.

- 1 (satu) unit kendaraan jenis Sepeda Motor merek Yamaha Mio 125 warna hitam yang sudah dimodifikasi menjadi warna hitam dengan garis hijau, merah dan putih, dengan Nomor Register Polisi DG 2287 PD, Nomor Rangka: MH3SE88G0JJ029573, Nomor Mesin: E3R2E1811044;

dikembalikan kepada Saksi Korban Fadli Kamarullah Alias Fadli.

- 2 (dua) buah kunci Sepeda Motor merek Yamaha Mio 125;

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Galang Adhe Sukma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Manguluang, S.H., M.Kn., Tito Santano Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Halil Salim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Avarakha Denny Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manguluang, S.H., M.Kn.

Galang Adhe Sukma, S.H., M.H.

Tito Santano Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halil Salim, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)